



PUTUSAN

Nomor 186 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAUZIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 41, RT 004, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
2. **CHOLIDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 63, RT 004, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

1. **Ria Muliati Irawan, S.H.,;**
2. **Dasril Damiri, S.H.,;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Roy Andre DA Costa & Associates*, beralamat di Jalan Cilaki Nomor 47 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/16, tertanggal 20 Agustus 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Terbanding II/Para Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT PERTAMINA EP, beralamat di Gedung Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta, 12950 dalam hal ini diwakili oleh **Rony Gunawan**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Mutiara1/3, RT 012, RW 003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat selaku PJ. Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Deviyani, S.H.,;**
2. **Tjok Agung Candra Aditya, S.H.,;**
3. **Yudha Satria Utama, S.H.,;**

Semuanya Para Advokat pada *Triweka Rinanti & Partners Advocates And Consultants*, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lt. 7 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-132/EP0000/2016-S0, tanggal 20 September 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;**

dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, berkedudukan
di Jalan Kol. Pol. M. Thaher , Nomor 17, Kota Jambi;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/ Terbanding I /Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Terbanding II/Para Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.241 m² terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah;

Bahwa objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi pula sifat konkrit, individual dan final;

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 78/ Pdt.G/2013/PN.Jbi untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013. Dan dipertegas pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Februari 2014, Sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak pakai dan menguasai fisik bidang tanah seluas $\pm 12.600,64 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jambi Nomor I.20/5/Agr/1961, tertanggal 10 April 1961, yang dahulu terletak di RT 03 RW 11, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kodya Jambi;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 1993, dibuat surat pernyataan oleh Kepala Pertamina UEP Lapangan Jambi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat benar-benar menguasai bidang tanah tersebut di atas, sebagaimana surat permohonan hak guna bangunan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
3. Bahwa selanjutnya penguasaan fisik tersebut, diakui oleh Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jambi berdasarkan basis data SIS MIOP serta Peta SIG PBB, yang dipertegas oleh Surat Keterangan Lurah Kasang, tanggal 30 Desember 2013 Nomor 973/367/KSG/2013, yang menerangkan, bahwa di atas tanah *a quo* masih dihuni oleh Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m^2 , terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah oleh Tergugat, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni ketentuan:
 - 1) Pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan: "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara *sporadik* diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan." Karena Penggugat sebagai salah satu pihak yang menguasai tanah, tidak merasa dimintai maupun diajak untuk bersepakat oleh Tergugat atau pihak-pihak yang berkepentingan;
 - 2) Pasal 24 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: "Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara *sporadik*, dianggap cukup untuk



mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;

3) Pasal 30 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: “Atas dasar alat bukti dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

a. Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

b. Yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;

c. Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh ketua panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara *sporadik* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara *sporadik* dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut”;

4) Pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: “Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)”, karena berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, tanggal 11 Desember 2013, di Kelurahan Kasang, dengan data yuridis berdasarkan sumpah *sporadik* pemohon sertipikat hak milik dan surat pernyataan penguasaan fisik, nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang ada;

5. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum:

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara sebagaimana yang Penggugat miliki dan fisik tanah *a quo* dikuasai yaitu, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jambi Nomor I.20/5/Agr-1961 tanggal 10 April Tahun 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan:

Bahwa faktanya Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. seluas, 1.241 m², terletak diKelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah bertindak tidak cermat/tidak teliti. Tergugat tidak mempunyai data fisik dan atau data yuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, karena fakta fisik tanah *a quo* tersebut dikuasai Penggugat, sedangkan data yuridis masih diragukan kebenarannya. Sehingga alas hak dalam menerbitkan Sertipikat Nomor 4498 tersebut tidak sesuai dengan pemilik tanah yang sebenarnya, dan penerbitan sertipikat tersebut merugikan Penggugat, dimana pemilik objek tanah tersebut yang benar dan sah secara Hukum adalah Penggugat;

c. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan:

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, Tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, Tanggal 28 Desember 2012, seluas, 1.241 m², terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah bertindak sewenang-wenang, tidak melalui proses prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena seharusnya Tergugat mohon izin atau memberitahukan ke Penggugat yang menguasai objek tanah *a quo* pada saat melakukan pengukuran (bila hal itu dilakukan) agar sesuai dengan fakta sebenarnya siapa yang menguasai/memiliki tanah *a quo*, terlebih lagi di atas tanah tersebut terdapat bangunan dan dikuasai sejak lama oleh Penggugat;

d. Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*):

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m², terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah tidak terbuka atau tidak jujur, karena tidak memberikan informasi kepada masyarakat *in casu*, yang mana sejak tahun 1961 hingga saat ini tanah tersebut dikuasai Penggugat, dan baru mengetahui adanya penerbitan Sertipikat objek sengketa setelah tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana *relaas* Panggilan Sidang Nomor Perkara 78/Pdt.G/2013/PN.Jbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum:

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai perusahaan BUMN, yang menyelenggarakan kegiatan baik secara proses, melibatkan masyarakat umum sebagai karyawan dan secara hasil diperlukan oleh seluruh masyarakat, diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah jelas-jelas mengganggu kepentingan umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m², terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/ KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m², terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas /kapasitas/ kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) untuk mengajukan gugatan dan membatalkan Objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m², terletak di kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/B/2014/PTTUN-MDN. tanggal 23 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat (PT Pertamina EP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 06/G/2014/PTUN-JBI. tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding; dan
Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.241 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama Fauziah dan Cholidah;
4. Membebaskan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Fauziah, 2. Cholidah tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Terbanding II/ Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding II/ Para Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 5 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya (Termohon Peninjauan Kembali) diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 September 2016 sedangkan (Turut Termohon Peninjauan Kembali) tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 205 K/TUN/2015 diterima tanggal 15 Desember 2015 sedangkan pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI yang bertentangan dengan perkara tersebut di atas yakni Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 206 K/TUN/2015 dan Perkara Nomor 208 K/ TUN/2015 baru diterima pada tanggal 7 Maret 2016, serta pemberitahuan isi Putusan Perkara Nomor 207 K/TUN/2015 diterima pada Tanggal 18 Juli 2016. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemberitahuan isi putusan yang bertentangan diterima;
1. Perkara Pendahulu:
2. Bahwa, sebagai Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2013 Pemohon Peninjauan Kembali, Fauziah dan Cholidah, bersama saudara-saudaranya, Musriyati dan Fachruddin, Sopiya dan M. Salim Rais, Salmah dan M. Ali Rais serta Muslimah dan Fahmi telah mengajukan gugatan "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*)" terhadap PT Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Unit Bisnis Eksplorasi Produksi) Jambi sebagai Tergugat I dan Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi (dahulu: Inspektorat Agraria Djambi) sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Jbi;

Gugatan tersebut diajukan dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Musriyati dan Fachruddin adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah Darat seluas 1.154 m², sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 4433/Kasang, Surat Ukur Nomor 00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa, Fauziah dan Cholidah adalah pemilik yang sah atas sebidang Tanah Darat seluas 1.241 m², sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 4498/Kasang, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa, Sopiya dan M. Salim Rais adalah pemilik yang sah atas sebidang Tanah Darat seluas 1.133 m², sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 4501/Kasang, Surat Ukur Nomor 00775/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa, Salmah dan M. Ali Rais adalah pemilik yang sah atas sebidang Tanah Darat seluas 1.155 m², sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 4503/Kasang, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa, Muslimah dan Fahmi adalah pemilik yang sah atas sebidang Tanah Darat seluas 1.425 m², sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 4505/Kasang, Surat Ukur Nomor 00789/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa, Tanah-tanah tersebut di atas diperoleh masing-masing Penggugat berdasarkan Warisan dari orang tuanya, almarhum M. Rais Bin Mirin, yang wafat pada tanggal 21 April 1985 dan almarhumah Rosidah, yang wafat pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bahwa, tanpa persetujuan orang tua Para Penggugat, sejak tahun 1952 kelima bidang tanah tersebut bersama tanah-tanah lainnya sebagai satu kesatuan (12.600,64 m²) telah dikuasai Tergugat I tanpa hak. Dan guna menutupi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut 'pada awal tahun 1961 Tergugat I telah mengajukan permohonan hak pakai atas tanah-tanah dimaksud kepada Tergugat II;
- Bahwa, untuk memenuhi permohonan Tergugat I tersebut pada butir 07 di atas, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan orang tua Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 10 April 1961 Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi Nomor 1.20/5/Agr-1961;

- Dari isinya nampak jelas, bahwa Surat Keputusan Nomor 1.20/5/Agr-1961 tertanggal 10 April 1961 tersebut mengandung cacat hukum, karena selain dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak (berwenang), hak pakai yang diberikannya kepada Tergugat I itu juga berlaku surut sampai 9 (sembilan) tahun ke belakang;
- Bahwa, dengan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, keluarga Para Penggugat telah menderita kerugian, karena tidak dapat menggunakan tanah-tanah miliknya lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jambi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk:

- Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera setelah putusan ini dibacakan mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanah-tanah tersebut dalam:
 - 1) SHM Nomor 4433/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00796/KSG/2012,
 - 2) SHM Nomor 4498/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012,
 - 3) SHM Nomor 4501/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00775/KSG/ 2012,
 - 4) SHM Nomor 4503/Kel. Kasang, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012,
 - 5) SHM Nomor 4505/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00789/KSG/2012,berikut segala sesuatu yang ada di atasnya dalam keadaan bebas dari beban apapun juga;
- 3. Bahwa, 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Jbi. tersebut tertanggal 31 Oktober 2013, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2014 Tergugat I sebagai Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk membatalkan 5 (lima) sertifikat atas nama Para Penggugat tersebut, masing-masing dalam :
 - 1) Perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI. untuk SHM Nomor 4433/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00796/KSG/2012, atas nama Musriyati dan Fachruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perkara Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI. untuk SHM Nomor 4498/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, atas nama Fauziah dan Cholidah ;
 - 3) Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.JBI. untuk SHM Nomor 4501/Kel. Kasang, Surat Ukur Nomor 00775/KSG/2012, atas nama Sopiayah dan M. Salim Rais;
 - 4) Perkara Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI. untuk SHM. Nomor 4503/Kel. Kasang, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012, atas nama Salmah dan M. Ali Rais;
 - 5) Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN.JBI. untuk SHM Nomor 4505/Kel.Kasang, Surat Ukur Nomor 00789/KSG/2012, atas nama Muslimah dan Fahmi;
- II. Perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI.:
- 4 Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memutuskan Perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI. ini, dengan amarnya yang berbunyi :
 1. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan (*standing on the sue atau persona standi in judicio* atau *ius standi*) untuk mengajukan gugatan dan membatalkan objek sengketa, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00796/ KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012 untuk tanah seluas 1.154, yang terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Musriyati dan Fachruddin;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
 5. Kemudian, dengan Putusannya Nomor 181/B/2014/PTTUN.MDN., tanggal 23 Desember 2014 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan:
 - Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding (PT Pertamina EP. Jambi);
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding; dan;



Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00796/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.154 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Musriyati dan Fachruddin;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00796/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.154 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Musriyati dan Fachruddin;
4. Membebaskan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Akhirnya, dengan Putusannya Nomor 204 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 Mahkamah Agung RI telah memutuskan:
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Musriyati dan 2. Fachruddin tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- III. Perkara Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI:
7. Untuk Perkara Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI. ini pada tanggal 17 Juli 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memutuskan:
 1. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) untuk mengajukan gugatan dan membatalkan objek sengketa, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tanah seluas 1.241 m², yang terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Fauziah dan Cholidah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 8. Kemudian, dengan Putusannya Nomor 185/B/2014/PTTUN-MDN, tanggal 23 Desember 2014 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan:
 - Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat (PT Pertamina EP Jambi);
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue* atau *persona standi in judicio* atau *ius standi*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.241 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Fauziah dan Cholidah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4498/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00776/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.241 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Fauziah dan Cholidah;
4. Membebaskan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



9. Akhirnya, dengan Putusannya Nomor 205 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 Mahkamah Agung RI. telah memutuskan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Fauziah dan 2. Cholidah tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

IV. Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.JBI.:

10. Untuk Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.JBI. ini pada tanggal 17 Juli 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memutuskan:

1. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan (*standing on the sue* atau *persona standi in judicio* atau *ius standi*) untuk mengajukan gugatan dan membatalkan objek sengketa, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4501/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00775/Kasang, tanggal 28 Desember 2012 untuk tanah seluas 1.133 m², yang terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Sopiya dan M. Salim Rais;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

11. Kemudian, dengan Putusannya Nomor 180/B/2014/PTTUN.MDN, tanggal 23 Desember 2014 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat (PT Pertamina EP Jambi);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 07/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding; dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
- Menyatakan Pemanding/Penggugat mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue* atau *persona standi in judicio* atau *ius standi*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4501/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00775/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.133 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Sopiya dan M. Salim Rais;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4501/Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00775/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.133 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Sopiya dan M. Salim Rais;
4. Membebaskan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Akhirnya, dengan Putusannya Nomor 206 K/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015 Mahkamah Agung RI telah memutuskan:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 1. Sopiya dan 2. M. Salim Rais tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 180/B/2014/PTTUN.MDN. Tanggal 23 Desember 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 07/G/2014/PTUN.JBI. tanggal 17 Juli 2014;

Mengadili Sendiri:

 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

V. Perkara Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI.:
13. Untuk Perkara Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI. ini pada tanggal 16 Juli 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memutuskan:

Dalam Eksepsi:

 - Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.155 m², atas nama Salmah dan M. Ali Rais;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Ka-Sang tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.155 m², atas nama Salmah dan M. Ali Rais;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini, sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), secara tanggung renteng;
14. Kemudian, dengan Putusannya Nomor 179/B/2014/PTTUN.MDN, tanggal 06 Januari 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:
 - Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Akhirnya, dengan Putusannya Nomor 207 K/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015 Mahkamah Agung RI. telah memutuskan:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Salmah dan 2. M. Ali Rais tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 179/B/2014/PTTUN.MDN. tanggal 06 Januari 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI. tanggal 16 Juli 2014;Mengadili Sendiri :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- VI. Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN.JBI.:
16. Untuk Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN.JBI. ini pada tanggal 16 Juli 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memutuskan:
Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4505/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00789/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.425 m², atas nama Muslimah dan Fahmi;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4505/Ka-sang tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00789/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.425 m², atas nama Muslimah dan Fahmi;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini, sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), secara tanggung renteng;
17. Kemudian, dengan Putusannya Nomor 182/B/2014/PTTUN.MDN, tanggal 23 Desember 2014 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 09/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Akhirnya, dengan Putusannya Nomor 208 K/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015 Mahkamah Agung RI telah memutuskan:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Muslimah dan 2. Fahmi tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 182/B/2014/PTTUN.MDN. tanggal 23 Desember 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 09/G/2014/PTUN.JBI. tanggal 16 Juli 2014;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertentangan Isi Putusan:

19. Memperhatikan 5 (lima) Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa 2 (dua) Putusan, yaitu Nomor 204 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 dan Nomor 205 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi"; Sementara itu, 3 (tiga) Putusan lainnya, yakni Nomor 206 K/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015, Nomor 207 K/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015 dan Nomor 208 K/TUN/2015, tanggal 11 Juni 2015 "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi";
20. Akibat hukumnya lebih lanjut ialah '2 (dua) gugatan dari Penggugat Asal, masing-masing dalam Perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI. dan perkara Nomor 06/G/2014/PTUN.JBI. "dikabulkan seluruhnya"; Sedangkan, 3 (tiga) gugatan Penggugat Asal lainnya, masing-masing dalam perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.JBI., perkara Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI. dan Perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI. "dinyatakan tidak dapat diterima";
21. Padahal, sebagaimana nampak dari perkara yang mendahuluinya, yaitu Perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Jbi., nampak pula dengan jelas bahwa:
 - Letak dari 5 (lima) objek perkaranya adalah sama, yaitu di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
 - Kelimanya diperoleh dari orang yang sama, yaitu almarhum M. Rais Bin Mirin dan almarhumah Rosidah, yang nota bene merupakan orang tua dari Para Tergugat II Intervensi dalam 5 (lima) perkara tersebut;
 - Sebelum dipecah menjadi 5 (lima) bagian, Tanah-tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan hamparan/bidang yang belum terbagi, atas nama pemilik almarhum M. Rais bin Mirin;
 - Pihak-pihak dalam kelima perkara tersebut di atas adalah sama, yaitu PT Pertamina EP Jambi sebagai Penggugat, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi sebagai Tergugat dan Para Ahli Waris M. Rais Bin Mirin masing-masing sebagai Tergugat II Intervensi;
 - Pokok persoalannya dalam kelima perkara tersebut juga sama, yaitu tentang "pembatalan sertifikat hak milik atas tanah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar gugatannya sama pula, yaitu “penguasaan objek tanah-tanahnya”, walaupun tanpa alas hak apapun dan dilakukan dengan cara yang melawan hukum;
- Dan perkara-perkaranya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan yang sama, yaitu di tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, di tingkat kedua oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan di tingkat ketiga/terakhir oleh Mahkamah Agung RI;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mendalilkan sebagai pemilik terhadap tanah dalam objek sengketa dan secara substansial mempermasalahkan keabsahan alas hak satu sama lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum menguji keabsahan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:

1. Fauziah, 2. Cholidah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Putusan 185/B/2014/ PT TUN-MDN tanggal 23 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **FAUZIAH**, 2. **CHOLIDAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/B/2014/ PT TUN-MDN tanggal 23 Desember;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (NO);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 195409241984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)